



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI
ADMINISTRATIF SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak dan Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 180);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF SERENTAK DAN ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan.
6. Negeri/Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Kepala Negeri/Negeri Administratif beserta Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
8. Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Saniri Negeri/BPNA adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri/Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri/BPNA dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Musyawarah Negeri/Negeri Administratif adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri/BPNA khusus untuk pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negeri/Negeri Administratif dalam rangka memilih kepala Negeri/Negeri Administratif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Saniri Negeri/BPNA untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
13. Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dan warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon.
16. Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah bakal calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif.
17. Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih adalah calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
18. Pejabat Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Negeri/Negeri Administratif dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

20. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan Suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Negeri/Negeri Administratif dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif terhadap panitia pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Negeri/Negeri Administratif;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (1) Dalam hal dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi tanggung jawab Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Saniri Negeri/BPNA kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif oleh Saniri Negeri/BPNA ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 7

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Saniri Negeri/BPNA kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Negeri/Negeri Administratif yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Negeri/Negeri Administratif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Negeri/Negeri Administratif lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di Negeri/Negeri Administratif untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 20

Panitia Pemilihan mengumumkan secara terbuka untuk umum pendaftaran calon Kepala Negeri/Negeri Administratif akan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran di buka.

Pasal 21

Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Negeri/Negeri Administratif;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Negeri/Negeri Administratif selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif wajib memenuhi kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. biodata calon Kepala Negeri/Negeri Administratif;
 - b. surat pernyataan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan yang dibubuhi materai;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Negeri/Negeri

- Administratif selama menjabat sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif yang dibubuhi materai;
- f. surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik apabila calon terdaftar sebagai anggota partai politik, yang dibubuhi materai.
 - g. surat izin mengundurkan diri dari jabatannya, bagi perangkat Negeri/Negeri Administratif yang akan mencalonkan sebagai calon kepala Negeri/Negeri Administratif;
 - h. surat izin Bupati bagi:
 - 1. kepala Negeri/Negeri Administratif yang akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif;
 - 2. pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif;
 - 3. anggota Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Negeri Administratif;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - j. surat keterangan belum pernah dihukum dari Pengadilan Negeri;
 - k. surat keterangan berbadan sehat;
 - l. foto copy KTP;
 - m. foto copy akte kelahiran;
 - n. foto copy Kartu Keluarga;
 - o. foto copy ijazah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh sekolah penyelenggara ujian pada tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Sekolah penyelenggara ujian; dan
 - p. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar, dilampirkan dengan *softcopy*.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 23

Dalam hal bakal calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang mendapatkan Izin dari atasan langsungnya wajib menyerahkan jabatannya kepada Pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 24

Dalam hal bakal calon Kepala Negeri/Negeri Administratif tidak memenuhi salah satu persyaratan calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang dimaksud pada pasal 21, maka dianggap gugur sebagai Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 25

Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif tidak diperbolehkan mendaftar pada 2 (dua) Negeri/Negeri Administratif yang akan melaksanakan Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif serentak.

Pasal 26

Dalam hal bakal calon Kepala Negeri/Negeri Administratif dari Pegawai Negeri sipil, minimal masa kerja 5 (lima) tahun pada saat pendaftaran calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 27

Bagi Kepala Negeri/Negeri Administratif atau Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif di Negeri/Negeri Administratif lain yang bukan wilayah kerjanya sebelum habis masa jabatan harus mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Negeri/Negeri Administratif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif menetapkan bakal calon kepala Negeri/Negeri Administratif menjadi calon kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Calon kepala Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Negeri/Negeri Administratif berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib mengikuti seleksi tes tertulis dan wawancara.
- (2) Tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah;
- (3) Hari dan tanggal pelaksanaan tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan calon kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Hasil penilaian seleksi tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Negeri/Negeri Administratif untuk menetapkan bakal calon kepala Negeri/Negeri Administratif menjadi calon kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Penetapan calon kepala Negeri/Negeri Administratif disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Undian nomor urut calon, dihadiri oleh para calon.

- (7) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (8) Panitia Pemilihan Negeri/Negeri Administratif mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

- pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala Negeri/Negeri Administratif;
 - b. perangkat Negeri/Negeri Administratif;
 - c. anggota Saniri Negeri/ Badan Permusyawaratan Negeri Administratif.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

Masa tenang selama 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.
- (2) Perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WIT.

Pasal 41

- (1) Surat suara disiapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi empat berwarna putih dan ukuran Pas Foto 4 x 6 cm latar belakang berwarna merah.
- (3) Kotak suara dan kelengkapan pemilihan lainnya disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 42

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 43

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Saniri Negeri/BPNA, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 46

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 47

Suara untuk pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Saniri Negeri/BPNA, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Saniri Negeri/BPNA segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Negeri/Negeri Administratif atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima Penetapan

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif kepada Saniri Negeri/BPNA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) Saniri Negeri/BPNA berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Negeri/Negeri Administratif paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Negeri/Negeri Administratif paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Saniri Negeri/ Badan Permusyawaratan Negeri Administratif.

BAB IV

KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF, PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF SEBAGAI CALON KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Paragraf 1

Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif dari Kepala Negeri/Negeri Administratif atau Perangkat Negeri/Negeri Administratif

Pasal 52

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Negeri/Negeri Administratif dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Dalam hal Kepala Negeri/Negeri Administratif cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Negeri/Negeri Administratif melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 53

- (1) Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Negeri/Negeri Administratif lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 54

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan ditetapkan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu hasil musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

- (2) Musyawarah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Negeri/Negeri Administratif diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan melalui musyawarah Negeri/Negeri Administratif terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Negeri/Negeri Administratif yang diberhentikan.

Pasal 56

- (1) Saniri Negeri/BPNA membentuk Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Saniri Negeri/BPNA.
- (3) Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu terdiri atas perangkat Negeri/Negeri Administratif dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan Saniri Negeri/BPNA.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Negeri/Negeri Administratif menjadi calon kepala Negeri/Negeri Administratif ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Saniri Negeri/BPNA menunda pelaksanaan musyawarah Negeri/Negeri Administratif pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Saniri Negeri/BPNA.

Pasal 58

- (1) Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu oleh Saniri Negeri/BPNA paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Negeri/Negeri Administratif diberhentikan;

- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif oleh Panitia pemilihan kepada pejabat kepala Negeri/Negeri Administratif paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Negeri/Negeri Administratif paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Negeri/Negeri Administratif oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Negeri/Negeri Administratif untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Negeri/Negeri Administratif dipimpin oleh Ketua Saniri Negeri/BPNA yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Negeri/Negeri Administratif yang berhak dipilih oleh musyawarah Negeri/Negeri Administratif melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Negeri/Negeri Administratif oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Negeri/Negeri Administratif melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Negeri/Negeri Administratif oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Negeri/Negeri Administratif; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Peserta musyawarah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri/BPNA dan pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dengan keputusan Saniri Negeri/BPNA.

- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif melalui musyawarah Negeri/Negeri Administratif kepada Saniri Negeri/BPNA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Negeri/Negeri Administratif mengesahkan calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih hasil musyawarah Negeri/Negeri Administratif oleh ketua Saniri Negeri/BPNA kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Saniri Negeri/BPNA; dan
 - d. pelantikan kepala Negeri/Negeri Administratif oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Saniri Negeri/BPNA menyampaikan laporan calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih hasil musyawarah Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif dan tugas Panitia Pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Negeri/Negeri Administratif dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif antar waktu melalui musyawarah Negeri/Negeri Administratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif maka calon Kepala Negeri/Negeri Administratif, atau saksi dapat mengadukan pengaduan keberatan kepada panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif;
 - b. pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya perhitungan suara;
 - c. panitia mengkaji setiap pengaduan yang diterima;

- d. panitia memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima;
 - e. dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
 - f. dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
 - g. penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf f menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g, proses pemilihan kepala Negeri/Negeri Administratif tetap dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia; dan
 - d. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif;
 - e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan secara tertulis kepada Saniri Negeri/BPNA dan Panitia Pemilihan;
 - f. dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian permasalahan pada Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, maka Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Daerah melalui Camat; dan
 - g. Panitia Pemilihan Daerah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) Bupati dan Pengawas Pemilihan wajib menyelesaikan hasil perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 16 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,


SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 360

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPARI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA NEGERI/NEGERI
ADMINISTRATIF SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

I. UMUM

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak dan Antar Waktu merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Pengaturan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Desa adat baca Negeri, Desa baca Negeri Administratif) secara serentak dan antar waktu juga diamanatkan dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati ini mengatur secara detail mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara serentak dan antar waktu, yang belum pernah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga Peraturan Bupati ini kemudian menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif secara serentak dan antar waktu di Kabupaten Seram Bagian Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.